

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. hal ini mendasarkan pada penjelasan UUD 1945 bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan semata (*machstaat*). maka hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan dan hukum adalah perlindungan kepentingan manusia¹. Hukum mengatur segala hubungan hukum antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat dan individu dengan pemerintah². Oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasar pada hukum³. Pengaturan mengenai jabatan Notaris oleh pemerintah mengacu pada prinsip bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan⁴.

Peran hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk

¹ Sudikno Mertokusumo, 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h 21.

² Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, h. 43.

³ C.S.T. Kansil, 1986, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, h. 86.

⁴ Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yaitu : *ubi so cietes ibi ius* (dimana ada masyarakat di sana ada hukum)⁵. Salah satu tujuan dari sebuah negara hukum yakni menjamin kepastian hukum. Salah satu hal yang akan menjamin kepastian hukum dalam aktifitas kehidupan masyarakat khususnya di bidang keperdataan adalah dengan menggunakan alat bukti tertulis atau alat bukti yang otentik dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan dan peristiwa hukum yang terjadi. Alat bukti tertulis menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan masyarakat pada setiap perbuatan hukum yang dilakukannya⁶.

Notaris sebagai pejabat umum dipandang sebagai pejabat publik yang menjalankan profesinya dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, untuk membuat akta otentik dan akta lainnya sesuai dengan undangundang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUNJN). Lembaga notaris masuk ke Indonesia pada abad ke17 seiring dengan kehadiran VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) dalam lintas perdagangan yang dilakukan dengan akta Notariil yang di perkenalkan oleh para penjajah Belanda⁷. Profesi notaris telah lama dikenal di Indonesia,

⁵ Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, h 127.

⁶ Liliana Tedjosaputra, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Bayu indra grafika, Yogyakarta, h. 1.

⁷ Rika Refianty, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pasca Berlakunya Pasa; 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2014 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada awalnya, keberadaan notaris merupakan suatu kebutuhan bangsa Eropa di Indonesia dalam upaya untuk menciptakan akta otentik, khususnya dalam bidang perdagangan⁸. Profesi notaris kian populer di kalangan masyarakat. Keadaannya semakin dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik⁹.

Hukum Indonesia telah mengatur jabatan notaris dalam suatu undang-undang khusus. Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN). Pengertian Notaris menurut Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini". Sementara dalam penjelasan atas UUJN menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya". Pengertian yang diberikan oleh UUJN tersebut merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan Notaris.

⁸ R. Soegono Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan ke2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 1.

⁹ Hartini Sulihandari, 2013, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, h 3.

Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN¹⁰.

Notaris disebut sebagai Pejabat Umum karena diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, dan oleh karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah¹¹. Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh negara untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu akta yang merekam secara langsung klausul kesepakatan para pihak yang berjanji. Janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan kehendak yang tulus dari para pihak¹².

Produk hukum yang dikeluarkan oleh notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana definisi akta otentik yang disebutkan dalam pasal 1868 KUHPERDATA adalah “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta

¹⁰ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2003, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 87.

¹¹ Soesanto, 1982, *Tugas Kewajiban dan hak-hak Notaris*, Pradya Paramita, Jakarta, h. 75.

¹² Putri A.R, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, PT. SOFMEDIA, Jakarta, h. 7.

yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdara, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan¹³.

Pentingnya peran notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait. Sebagai alat bukti tertulis, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan. Notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah benar atau suatu kebenaran, ini dikarenakan notaris tidak sebagai investigator dari data dan informasi yang telah diberikan oleh para pihak¹⁴.

Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu

¹³ Lihat Pasal 1869 KUHPEREDATA.

¹⁴ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, h 5.

pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (adanya itikad buruk dari penghadap) yang menimbulkan kerugian pada pihak lain¹⁵.

Itikad buruk adalah suatu kemauan dan atau kesengajaan untuk melakukan perbuatan buruk, baik itu yang merugikan atau menguntungkan pihak lain. Tidak sedikit notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya dinyatakan menjadi akta dibawah tangan atau menjadi batal demi hukum oleh putusan pengadilan sebagai akibat ditemukan cacat hukum dalam pembuatannya. Sebagai contoh *Pertama*, penjualan harta bersama tanpa persetujuan istri. Pasangan suami istri yang telah menikah, dikaruniai anak dan mempunyai harta bersama berupa rumah yang dibeli oleh suami isteri tersebut secara bersama-sama. Ternyata tanpa sepengetahuan si istri, suami menjual rumah kepada orang lain, melalui notaris dengan cara pemalsuan tanda tangan istri dari pihak penjual, seakan-akan pihak istri memberikan persetujuan, dan baru diketahui oleh si isteri manakala pembeli rumah tersebut menempati rumah tersebut. Notaris tersebut baru tahu kalau pihak penjual memalsukan tanda tangan persetujuan, ketika si istri mengajukan keberatan atas transaksi jual beli rumah tersebut. *Kedua*, penjual memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai yang ada dalam sertifikat. Penjual adalah salah satu ahli waris, dia menjual tanah warisan tanpa sepengetahuan ahli waris lain dengan cara

¹⁵ Christin Sasauw, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris, Jurnal Lex Privatum, Vol. III/No. 1, 2015, h 100.

memalsukan identitas dirinya agar sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat tanah yang akan dijual. Pemalsuan identitas tersebut baru diketahui dengan adanya keberatan pihak ketiga, yakni ahli waris yang lain.

Berdasarkan kasus diatas memperlihatkan bahwa notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam membuat akta tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Adanya itikad buruk penghadap membuat akta yang dibuat oleh notaris menjadi bermasalah. Dalam hal ini, apabila salah satu pihak atau para pihak beritikad buruk dalam suatu kontrak, sehingga walaupun notaris tersebut telah bekerja sesuai dengan standar pembuatan akta otentik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka akta tersebut tidak menjadi dasar sebagai sebuah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara.¹⁶

Notaris merupakan profesi yang terhormat dan selalu berkaitan dengan moral dan etika ketika menjalankan tugas jabatannya. Saat menjalankan tugas jabatannya notaris berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat

¹⁶ Widyatmoko, "Analisis Kritis Membedah Ketentuan Undang-undang Perubahan Atas Undangundang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN)", Seminar Nasional, diselenggarakan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 16 Januari 2014, h.1.

profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat, karena lekatnya etika pada profesi notaris disebut sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*)¹⁷. Kehidupan masyarakat yang semakin berkembang berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan pelayanan jasa publik yang dapat memberikan kepastian hukum, salah satunya dibidang jasa notaris. Pelayanan jasa publik yang diberikan oleh notaris berupa pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada notaris yang melekat kepada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan notaris. Akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh Negara harus dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa ataupun kasus di berbagai bidang hukum termasuk di dalamnya sengketa hukum di Pengadilan, artinya akta notaris memberikan suatu jaminan kepada para pihak akan pembuktian yang sempurna. Perlindungan yuridis diharapkan memiliki standar baku. Pemerintah memiliki kepedulian dan kepercayaan terhadap dunia akademisi diharapkan melakukan kontrol Notaris terhadap jabatan yang diemban serta tindak-tanduknya. Dibutuhkan sarana dan prasarana melakukan hal tersebut seperti sarana pendidikan, penataran dan atau menyegarkan lagi Majelis Pengawas dari akademisi dan pemerintahan dapat berjalan beriringan ilmu yang dimiliki terhadap pekerjaan jabatan Notaris. Hal ikhwal tugas yang sifatnya administrasi dapat dikaji dandipelajari dengan cepat. Majelis

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, h. 6.

pengawas asalnya sebagai elemen organisasi Notaris yang mengerti dan memahami praktik kenotariatan. Hal ini disebabkan mereka berasal dari para Notaris yang berkepedulian dengan kepribadian baik, masyarakat serta teman dengan profesi yang sama mengakui serta berintegritas serta berdedikasi tinggi¹⁸.

Notaris dalam menjalankan jabatan dan tugasnya sebagai pejabat umum harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap Negara dan masyarakat. Untuk itu perlu diadakan pengawasan terhadap Notaris dalam melaksanakan jabatan dan kewenangannya agar tidak menyimpang dari peraturan perundang undangan yang berlaku. Sebagai konsekuensi yang logis maka seiring dengan adanya tanggung jawab notaris pada masyarakat, haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus agar tugas notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan¹⁹. Adapun tujuan utama dari pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri bertujuan agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi

¹⁸ Irawan Arif Firmansyah, Sri Endah Wahyuningsih, *Peran Notaris Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Akta, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 4 tanggal 3 september 2017.

¹⁹ Habib Adjie, 2012, *Bernas-bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, Mandar Maju, Bandung, h.75.

terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat²⁰.

Seseorang dapat menjadi saksi, tersangka atau tergugat dapat timbul, karena berbagai sebab, dapat disengaja atau tidak disengaja, akan tetapi dengan dalih apapun, jika terbukti bersalah, Notaris tersebut telah melanggar sumpahnya sendiri dan ditambah dengan membuat akta palsu karena tidak menjalankan jabatannya dengan benar²¹. Dalam hal seorang notaris juga ikut terpenggil dalam suatu kasus tertentu, dimana ia dijadikan sebagai saksi atau tersangka atau bahkan juga sebagai tergugat, maka sampai di mana perlindungan yang ia peroleh sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatannya, apakah dia diproses dengan cara pada umumnya sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN menyatakan bahwa seorang Notaris wajib merahasiakan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan. Pasal ini merupakan pengaturan mengenai hak ingkar bagi Notaris, sehingga dapat digunakan bagi Notaris dalam menjalankan sumpah jabatannya.

Maraknya pemanggilan penyidik kepada notaris sebagai pejabat umum yang menghasilkan akta autentik dengan pembuktian sempurna mulai diragukan oleh para penegak hukum (dalam hal ini penyidik) ini dapat terlihat melalui dengan mudahnya notaris dipanggil untuk dimintai

²⁰ Putri AR, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris-Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Softmedia, Medan, h. 49.

²¹ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, h. 262.

keterangannya. Hal ini terjadi sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menghapus beberapa kalimat dalam Pasal 66 UUJN yang intinya membebaskan pemanggilan notaris oleh penyidik secara langsung tanpa melalui izin Majelis Pengawas Daerah. Setelah diundangkannya UUJNP yang memasukan kembali Pasal 66 yang intinya mengharuskan penyidik meminta izin ke Majelis Kehormatan Notaris untuk memanggil Notaris, namun sampai saat ini peraturan pelaksana untuk pembentukan Majelis Kehormatan Notaris belum juga terbentuk sehingga pemanggilan Notaris tetap langsung tanpa izin dengan merujuk ke putusan MK. Sebenarnya tanpa memanggil Notaris semua hal yang berkaitan dengan kasus telah tertuang dalam akta yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sempurna. Disinilah peran organisasi Ikatan Notaris Indonesia sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan terhadap notaris yang dalam proses penyidikan agar tetap Profesi Jabatan Notaris mempunyai bermartabat dimata masyarakat.

Tanggung jawab Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta terkait, dibedakan menjadi 4 poin, yaitu²²:

- (1) Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.
- (2) Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
Terkait ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris

²² Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, h.16.

melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat.

- (3) Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya. Tanggung jawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.
- (4) Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris. Dalam sumpah jabatan notaris dan kode etik Notaris memuat tentang rahasia jabatan yang dimiliki oleh Notaris. Sebagai jabatan kepercayaan maka Notaris wajib untuk menjaga rahasia yang dipercayakan.

Pengaturan atas rahasia jabatan diberikan oleh undang-undang terhadap Notaris terkait rahasia jabatannya terdapat dalam sumpah jabatan Pasal 4 UUJN²³, Pasal 16 huruf f UUJN dan pelanggaran atas rahasia jabatan ini diatur dalam pasal 322 KUHP²⁴.

²³ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bab II, pasal 4 ayat 2, menegenai sumpah atau janji Notaris ditegaskan sebagai berikut: “saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundangundangan lainnya. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjajikan sesuatu kepada siapapun” dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN bahwa notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam pembuatan akta. Dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN bahwa notaris berkewajiban merahasiakan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.

²⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bab XVII, Pasal 322 ayat 1, menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah”.

Sanksi terhadap Notaris yang membuka rahasia jabatannya dengan mengabaikan hak ingkar yang melekat padanya dapat dikenai sanksi:

1. Sanksi pidana: melanggar Pasal 322 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000,-
2. Sanksi perdata: melanggar Pasal 1365 KUHPerdata sebagai perbuatan melawan hukum dengan sanksi gugatan ganti rugi.
3. Sanksi administratif: terdapat pada Pasal 54 UUJN yang dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Pemberhentian sementara
 - c. Pemberhentian dengan hormat
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat
4. Sanksi kode etik Notaris
 - a. Bab III tentang kewajiban, larangan dan pengecualian yang termuat dalam Pasal 4 angka 15 isinya melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, dan tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap UUJN, isi sumpah Jabatan, ketentuan dalam AD/ART INI.
 - b. Bab IV Pasal 6 tentang sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggaran kode etik yaitu teguran , peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Berdasarkan akta yang diperbuat oleh atau dihadapan Notaris memiliki indikasi tindak pidana dimana notaris harus melepaskan atau mengabaikan kewajiban menyimpan rahasia terkait isi akta dikarenakan demi kepentingan umum atau Negara serta membantu proses hukum, maka Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN maka rahasia jabatan dapat dikesampingkan apabila terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan Notaris memberikan kesaksian atau keterangan sehingga Notaris dibebaskan dari sumpah jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh organisasi INI diatur dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a dan b Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia:

Selain hak-hak yang terurai dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatas, setiap anggota berhak juga untuk:

- a. Mendapatkan perlindungan dari perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mendapatkan bantuan dan layanan dari perkumpulan guna memperoleh bahan atau dokumen mengenai peraturan perundangundangan dan peraturan perkumpulan serta bahan dan dokumen atau lainnya yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan jabatan Notaris; satu dan lain dengan memperhatikan tata cara yang berlaku dalam perkumpulan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan memilih judul penelitian: PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS PPAT DALAM MEMBUAT AKTA YANG DIDASARKAN PADA ADANYA KETERANGAN PALSU PARA PIHAK.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum atas akta dan tanggung jawab notaris terhadap keterangan palsu para pihak?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris PPAT yang membuat akta jual beli berdasarkan keterangan palsu para pihak?
3. Bagaimana contoh pelepasan hak jika ternyata ada keterangan palsu

para pihak sesuai pasal 51 ayat 2 KUHP ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum atas akta dan tanggung jawab notaris terhadap keterangan palsu para pihak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi notaris PPAT yang membuat akta jual beli berdasarkan keterangan palsu para pihak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis contoh pelepasan hak jika ternyata ada keterangan palsu para pihak sesuai pasal 51 ayat 2 KUHP.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kenotariatan khususnya tentang Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Kelalaian Dalam Membuat Akta Jual Beli Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta dapat dijadikan bahan acuan Masyarakat, Notariss, Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) , Kepolisian, Kejaksaan dan juga pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Kelalaian Dalam Membuat Akta Jual Beli Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu.

E. Kerangka Konseptual

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut defenisi operasional²⁵. Maka dalam penelitian ini disusun beberapa defenisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian dan pemahaman, yakni sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang

²⁵ Samadi Suryabrata, 1998, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 3.

tertulis maupun tidak tertulis²⁶. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Notaris

Istilah Notaris berasal dari bahasa romawi, notarius, yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Selain pendapat tersebut di atas ada juga yang berpendapat bahwa nama notarius itu berasal dari perkataan nota literaria yaitu yang menyatakan sesuatu perkataan.²⁷

Notaris adalah seorang pejabat Negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demitercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 perspektif Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

²⁶ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, h. 2.

²⁷ Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Perasada, Jakarta, h. 12

3. Kelalaian

Pada umumnya, kelalaian (culpa) dibedakan menjadi 2, yaitu²⁸:

- a. Kelalaian dengan kesadaran (bewuste schuld) Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
- b. Kelalaian tanpa kesadaran (onbewuste schuld) Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

4. Akta Jual Beli

Istilah “akta” dalam bahasa Belanda disebut “acte/akta” dan dalam Bahasa Inggris disebut “act/deed”, pada umumnya mempunyai 2 (dua) arti yaitu²⁹:

- a. Perbuatan (handeling/perbuatan hukum (rechtshandeling) itulah pengertian yang luas.
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai / digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Akta Jual Beli (AJB) dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan sama – sama bentuk perjanjian, tetapi memiliki

sifat hukum yang berbeda. Pengertian Akta Jual Beli (AJB) yaitu³⁰:

Akta Jual Beli (AJB) merupakan dokumen yang membuktikan adanya peralihan hak atas tanah dari pemilik sebagai penjual kepada pembeli sebagai pemilik baru. Pada prinsipnya jual beli tanah bersifat terang dan tunai, yaitu dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan harganya telah

²⁸ Leden Mapaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, h. 26.

²⁹ Victor Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1991, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 50.

³⁰ Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) Tanah. http://www.legalakses.com/pembuatan-aktajual-beli-ajb-tanah/?fdx_switcher=true diakses pada tanggal 17 Juli 2021.

dibayar lunas.5

Akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan notaris adalah suatu perjanjian pengikatan jual beli atas objek tanah yang dibuat antara calon penjual dan calon pembeli sebelum ditandatanganinya Akta Jual Beli (AJB). Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah yang bersertifikat hak milik dapat dilaksanakan di hadapan notaris sedangkan pembuatan akta jual beli wajib dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

5. Keterangan Palsu

Adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya. 'Keterangan atas sumpah' berarti keterangan yang diberikan oleh orang (pembuat berita acara) yang sudah disumpah, yakni sumpah jabatan. Apabila ia belum melakukan sumpah jabatan, pada penutup berita acara yang dibuatnya, harus dibubuhi dengan kalimat : “berani mengangkat sumpah dikemudian hari”.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran, butir-butir pendapat, teori-teori yang menjadi suatu perbandingan atau landasan teoritis dalam suatu penelitian. Teori yang dipakai untuk melihat suatu kejadian sebagai pisau analisis untuk menganalisa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Teori-teori yang digunakan dalam kerangka teori penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Tanggungjawab Hukum Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan³¹. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa³²:

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Adanya kewenangan notaris yang diberikan oleh undang-undang Jabatan Notaris, berkaitan dengan kebenaran materiil atas akta otentiknya, jika dilakukan tanpa kehati-hatian sehingga membahayakan masyarakat dan atau menimbulkan kerugian baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak dan perbuatan tersebut diancam dan atau memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka notaris harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut secara pidana.

Konsep ini menunjukkan adanya kompromi antara hukum yang bersifat tertulis sebagai suatu kebutuhan masyarakat hukum demi

³¹ Hans Kelsen, (1), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, h. 81.

³² *Ibid.* h. 83.

kepastian hukum dan living law sebagai wujud dari pembentukan dari pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan dan orientasi hukum³³. Aktualisasi dari living law tersebut bahwa hukum tidak dilihat dalam wujud kaidah melainkan perkembangannya dalam masyarakat itu sendiri.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari³⁴:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik³⁵. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari

³³ Lili Rasjidi dan Putra, I. B. Wiyasa, Hukum Sebagai Suatu System, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 7.

³⁴ Hans Kelsen (2), 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, h. 140.

³⁵ HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 337.

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability³⁶, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan secara pidana. Pertanggung jawaban secara pidana berarti berkaitan dengan delik. Dari sudut pandang ilmu hukum murni, delik dikarakterisasi sebagai kondisi dari sanksi. Menurut pengertian ilmu hukum delik adalah perbuatan seseorang terhadap siapa sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan³⁷.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum juga dipergunakan dalam penelitian ini, di mana fungsi teori perlindungan hukum dalam penulisan tesis ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi notaris yang

³⁶ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, h. 54.

³⁷ *Ibid*, h. 66.

diperiksa oleh penyidik kepolisian terkait adanya kewajiban notaris untuk menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuat oleh notaris. Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”³⁸. Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”³⁹. Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedahkaedah”⁴⁰.

Satjipto menyatakan bahwa hukum melindungi kepentingan

³⁸ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, h. 38.

³⁹ R.Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 49.

⁴⁰ Sudikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 4.

seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut⁴¹. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis⁴². Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun⁴³.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia⁴⁴.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53.

⁴² <http://tesishukum.com>. Diakses pada tanggal 12 Juli 2021, Pukul 14.34 WIB.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993.

⁴⁴ Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, h.3.

Berikut merupakan pengertian mengenai perlindungan hukum dari pendapat para ahli, yakni sebagai berikut⁴⁵:

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁴⁶.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan⁴⁷.
- c. Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun⁴⁸.
- d. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut⁴⁹.
- e. Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum⁵⁰.

Perlindungan hukum menurut Phillipus Hadjon ada dua bentuk, pertama perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi

⁴⁵ <http://tesishukum.com>. Diakses pada tanggal 12 Juli 2021 pukul 14.52 WIB.

⁴⁶ *Ibid.*, h.3.

⁴⁷ *Ibid.*, h.3.

⁴⁸ *Ibid.* h.3.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 4.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 3.

kesempatan menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka⁵¹. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang

⁵¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 27-28.

ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus)⁵².

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif analitis⁵³ yaitu memberikan gambaran yang relevan tentang sifat atau karakteristik suatu keadaan permasalahan dalam penelitian untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan pada umumnya.

3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan pengumpulan data penelitian, data yang diperoleh diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif), terdiri atas : a) peraturan perundang-undangan; b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan; c) putusan hakim⁵⁴.

Adapun bahan-bahan yang berkaitan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

⁵² *Ibid*, h. 13.

⁵³ Moch Nazir, 2008, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 50.

⁵⁴ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 175.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
 - 5) Kode Etik Notaris.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primier, berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian karya ilmiah, dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan para hukum, sepanjang relevan dengan permasalahan yang dibahas⁵⁵.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primier dan sekunder, seperti kamus, kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain⁵⁶.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*). Studi kepustakaan (*library reseacrh*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan

⁵⁵ Roni Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta, h: 24.

⁵⁶ Amirudin Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 3.

pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, dan selain mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif⁵⁷, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif⁵⁸, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan

⁵⁷ Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Lihat Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm. 127. Namun Bambang Waluyo menyatakan bahwa terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila: 1) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukurannya, 2) Data tersebut sukar diukur dengan angka, 3) Hubungan antara variabel tidak jelas, 4) Sample lebih bersifat non probabilitas, 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan, 6) Penggunaan teori kurang diperlukan. Bandingkan dengan pendapat Maria, S. W. Sumardjono, yang menyatakan bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat sepanjang hal itu mungkin keduanya saling menunjang. Lihat Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 76-77 dan Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 103.

⁵⁸ *Ibid*, h. 10.

tujuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Pendahuluan, dalam bagian pendahuluan ini dijelaskan tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teoritis; Metode Penelitian; serta Sistematika Penulisan.

Bab ini merupakan Tinjauan Pustaka mengenai teori dan pengertian-pengertian terkait dengan judul. Bab ini merupakan bab pembahasan untuk menganalisis rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran.

